



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KALIMANAH



Jl. Beringin Desa Kalimanah Wetan Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga Kode pos 53371 Telp. (0281)892414
email : puskesmas.kalimanah@yahoo.com

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UNIT LABORATORIUM**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan pemeriksaan penunjang laboratorium, meliputi hematologi, kimia klinik, imunoserologi, mikrobiologi, urinalisa.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas Diri (KTP, KK, KIA dll). 2. Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS).
3.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang baik
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas laboratorium menerima formulir permintaan pemeriksaan laboratorium. 2. Petugas laboratorium mencocokkan data pasien pada formulir permintaan lab. 3. Petugas memberikan penjelasan mengenai pengambilan sampel serta meminta persetujuan pasien. 4. Petugas mempersiapkan alat dan bahan. 5. Petugas melakukan pengambilan sampel dan melakukan pemeriksaan terhadap sampel. 6. Petugas mempersilahkan pasien untuk menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. 7. Petugas mencatat di buku register laboratorium. 8. Petugas menyerahkan hasil laboratorium.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Darah lengkap 30 menit 2. Hemoglobin 30 menit 3. LED 75 menit 4. GDP 60 menit 5. GD2JPP 60 menit 6. Asam urat 60 menit 7. Trigliserid 60 menit 8. Kolesterol total 60 menit 9. Widal 60 menit 10. HbsAg 60 menit 11. Anti HIV dan Syphilis 60 menit 12. NS-1, IgM dan IgG Dengue 60 menit 13. Golongan darah ABO dan Rhesus 30 menit 14. Tes Kehamilan 30 menit 15. Urine rutin 30 menit 16. Urine lengkap 60 menit

		17. BTA Sputum 2 hari kerja 18. TCM 7 hari kerja 19. Untuk pasien dengan pemeriksaan lebih dari satu maka waktu penyampaian hasil pemeriksaan mengikuti parameter dengan jumlah waktu terlama ditambah 15 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	1. Pasien/ pengguna layanan menyampaikan melalui : a. Kotak Saran b. Telepon : (0281) 892414 c. Website : puskesmaskalimanah.purbalinggakab.go.id d. Instagram : puskesmaskalimanah e. Google review f. E-mail : puskesmaskalimanah@yahoo.com dan puskesmaskalimanah1@gmail.com 2. Petugas mencatat semua pengaduan. 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat Pertemuan Lintas Sektor apabila tidak dapat diselesaikan secara internal.
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	1. Kursi 2. Meja 3. Hematologi analiser 4. Komputer dan printer 5. ATK 6. Gelas ukur 7. Beaker glass 8. Karet penghisap 9. Pengaduk kaca 10. Pipet 11. Labu ukur 12. Erlenmeyer 13. Tabung reaksi 14. Rak tabung reaksi
9.	Kompetensi Pelaksana	Analisis laboratorium
10.	Jumlah Pelaksana	2 orang
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : 1. Kepala Puskesmas

		2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tim PKMP (Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien).
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Kalimanah

Pada tanggal : 02 Mei 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS KALIMANAH,



Dian Isnaeni Fitrianto S.Kep.Ns.

NIP. 197805032003121007